



P U T U S A N
Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN;**
2. Tempat lahir : Simpang Tiga;
3. Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 2 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Simpang Tiga Desa Simpang Tiga
Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI;**
2. Tempat lahir : Air Nyato;
3. Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 1 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Tiga Desa Simpang Tiga Kecamatan
Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022;

6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Para Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

1. H. Zulkarnain, S.H.;
2. Darmanirmala, S.H., M.Hum.;

Advokat/ Pengacara di Kantor Hukum Zulkarnain & Partners, yang beralamat di Jalan Aduma RT 10 RW 003 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok di bawah Nomor: 59/SK/11/2022/PN Mtk, dalam perkara Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk tanggal 29 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk tanggal 18 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk tanggal 29 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN (ALM)** dan Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan Penambangan tanpa izin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 35 Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, Izin Pertambang Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, Izin Penugasan,

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, IUP untuk Penjualan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin pompa air merek Yasuka;
 - 3 (tiga) batang pipa paralon;
 - 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi;
 - 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit;
 - 4 (empat) buah drum plastik;
 - 1 (satu) buah spiral ukuran 3 inci kurang lebih 1 m (satu meter);
 - 3 (tiga) lembar karpet;
 - 1 (satu) selang air ukuran 1 inci kurang lebih 10 m (sepuluh meter);
 - 1 (satu) buah spiral ukuran 2 inci kurang lebih 5 m (lima meter);
 - 1 (satu) buah selang air ukuran 3 inci kurang lebih 5 m (lima meter);
 - 1 (satu) buah mangkok;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sopan dan tertib mengikuti persidangan, Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan orang yang tidak paham hukum, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa belum pernah dihukum kemudian Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, kemudian Para Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-32/L.9.13.3/Eku.2/11/2022 tertanggal 14 November 2022 sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu;

Bahwa Terdakwa **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** bersama dengan Terdakwa **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat X: 548813 dan Y: 9774536 yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Lubuk Tepaleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa izin menteri, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Lubuk Tepaleng berdasarkan Peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6614/MENLH-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sampai Dengan Tahun 2020;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** bersama dengan Terdakwa **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** berangkat ke Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat X: 548813 dan Y: 9774536 sekitar pukul 08.00 WIB untuk melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa setelah sampai lokasi kemudian Para Terdakwa langsung melakukan penambangan awalnya Terdakwa **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN**

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk



merakit peralatan tambang jenis user apung dan dibuatkan menyerupai ponton apung dengan menggunakan 4 (empat) buah drum plastik berwarna biru yang digunakan untuk mengapungkan peralatan tambang kemudian setelah siap Terdakwa **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** bersama dengan Terdakwa **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** menghidupkan mesin pompa air merek Yasuka pada bagian hisap yang terhubung dengan selang spiral untuk menyedot air dari aliran sungai kemudian pada bagian buang air terhubung dengan selang air dan pipa sebu yang mana pipa sebu terbagi dua lubang yaitu menghubungkan ke pipa paralon yang terdapat mata rajuk dan selang monitor lalu Para Terdakwa secara bersama menancapkan 3 (tiga) buah pipa yang disambung menjadi satu yang terdapat mata rajuk ke dalam tanah untuk memproduksi pasir timah dengan cara ditancap dan ditarik berulang-ulang selanjutnya pasir yang telah dihisap dialirkan ke karpet timah untuk menampung pasir timah yang dihasilkan dimana setiap produksi pasir timah Para Terdakwa melakukan pengecekan menggunakan mangkuk plastik untuk mengetahui apakah pasir tersebut mengandung timah kemudian setelah karpet timah tersebut penuh dengan pasir timah lalu dituangkan ke karpet cuci timah untuk dipisahkan dari debu dan pasir;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut selama 1 (satu) minggu dan sudah mendapatkan pasir timah \pm 25 (dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa sekitar Pukul 15.00 WIB Saksi Ricky Pranata Bin Cik Yuhan, Saksi Kukuh Priambada, Saksi Khairudin dan rekan (masing-masing anggota Polres Bangka Barat) datang menanyakan mengenai surat Izin dari Menteri untuk melakukan penambangan dalam Kawasan hutan namun para Terdakwa tidak mempunyai surat tersebut;
- Bahwa kemudian Para Saksi mengamankan Para Terdakwa bersama barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin pompa air merek Yasuka, 3 (tiga) batang pipa paralon, 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi, 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit, 4 (empat) buah drum plastik, 1 (satu) buah spiral ukuran 3 inci kurang lebih 1 m (satu meter), 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) selang air ukuran 1 inci kurang lebih 10 m (sepuluh meter), 1 (satu) buah spiral ukuran 2 inci kurang lebih 5 m (lima meter), 1 (satu) buah mangkok dan selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau Kedua;

Bahwa Terdakwa **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** bersama dengan Terdakwa **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat X: 548813 dan Y: 9774536 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan Penambangan tanpa izin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 35 Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, Izin Pertambang Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, IUP untuk Penjualan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** bersama dengan Terdakwa **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** berangkat ke Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat X: 548813 dan Y: 9774536 sekitar pukul 08.00 WIB untuk melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa setelah sampai lokasi kemudian para Terdakwa langsung melakukan penambangan awalnya Terdakwa **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** bersama dengan Terdakwa **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** merakit peralatan tambang jenis user apung dan dibuatkan menyerupai ponton apung dengan menggunakan 4 (empat) buah drum plastik berwarna biru yang digunakan untuk mengapungkan peralatan tambang kemudian setelah siap para Terdakwa menghidupkan mesin pompa air merek Yasuka pada bagian hisap yang terhubung dengan selang spiral untuk menyedot air dari aliran sungai kemudian pada bagian buang air terhubung dengan selang air dan pipa sebu yang mana pipa sebu terbagi dua lubang yaitu menghubungkan ke pipa paralon yang terdapat mata rajuk dan selang monitor lalu Para Terdakwa secara bersama menancapkan 3 (tiga) buah pipa yang disambung

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi satu yang terdapat mata rajuk ke dalam tanah untuk memproduksi pasir timah dengan cara ditancap dan ditarik berulang-ulang selanjutnya pasir yang telah dihisap dialirkan ke karpet timah untuk menampung pasir timah yang dihasilkan dimana setiap produksi pasir timah Para Terdakwa melakukan pengecekan menggunakan mangkuk plastik untuk mengetahui apakah pasir tersebut mengandung timah kemudian setelah karpet timah tersebut penuh dengan pasir timah lalu dituangkan kekarpet cuci timah untuk dipisahkan dari debu dan pasir;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut selama 1 (satu) minggu dan sudah mendapatkan pasir timah \pm 25 (dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa sekitar Pukul 15.00 WIB Saksi Ricky Pranata Bin Cik Yuhan, Saksi Kukuh Priambada, Saksi Khairudin dan rekan (masing-masing anggota Polres Bangka Barat) datang menanyakan mengenai surat Izin untuk melakukan penambangan namun Para Terdakwa tidak mempunyai surat tersebut;
- Bahwa kemudian Para Saksi mengamankan Para Terdakwa bersama barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin pompa air merek Yasuka, 3 (tiga) batang pipa paralon, 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi, 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit, 4 (empat) buah drum plastik, 1 (satu) buah spiral ukuran 3 inci kurang lebih 1 m (satu meter), 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) selang air ukuran 1 inci kurang lebih 10 m (sepuluh meter), 1 (satu) buah spiral ukuran 2 inci kurang lebih 5 m (lima meter), 1 (satu) buah mangkok dan selanjutnya para Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke polres Bangka Barat;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk tanggal 21 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan tidak diterima;



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk atas nama Terdakwa **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** dan **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ricky Pranata bin Cik Yuhan, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang saat itu sedang melakukan pertambangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi beserta anggota lainnya menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira 15.00 WIB bertempat di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Kukuh Priambadha dan Saksi Khairudin mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat bahwa di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat ada kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa dengan adanya laporan warga tersebut Saksi dengan Saksi Kukuh Priambadha dan Saksi Khairudin beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dan menemukan Para Terdakwa sedang menginjak pipa paralon untuk menancapkan mata rajuk berikut pipa ke dalam tanah dan mengulurkan tali tambang yang berada di ujung mata rajuk dimana fungsi tali tersebut untuk memudahkan menancapkan mata rajuk berikut pipanya ke dasar tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa ketika melakukan penambangan menggunakan 2 (dua) unit mesin pompa air merek Yasuka, 3 (tiga) batang pipa paralon, 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi, 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit, 4 (empat) buah drum plastik, 1 (satu) buah spiral ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 1 (satu) meter, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) selang air ukuran 1 (satu) inci kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 2 (dua) inci kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah selang air ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah mangkok;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa tersebut merupakan punya Para Terdakwa secara patungan;
- Bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan penambangan timah adalah dengan merakit peralatan tambang jenis user apung dan dibuatkan menyerupai ponton apung dengan menggunakan 4 (empat) buah drum plastik berwarna biru yang digunakan untuk mengapungkan peralatan tambang kemudian setelah siap Para Terdakwa menghidupkan mesin pompa air merek Yasuka pada bagian hisap yang terhubung dengan selang spiral untuk menyedot air dari aliran sungai kemudian pada bagian buang air terhubung dengan selang air dan pipa sebu yang mana pipa sebu terbagi dua lubang yaitu menghubungkan ke pipa paralon yang terdapat mata rajuk dan selang monitor;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa secara bersama menancapkan 3 (tiga) buah pipa yang disambung menjadi satu yang terdapat mata rajuk kedalam tanah untuk memproduksi pasir timah dengan cara ditancap dan ditarik berulang-ulang selanjutnya pasir yang telah dihisap dialirkan ke karpet timah untuk menampung pasir timah yang dihasilkan dimana setiap produksi pasir timah Para Terdakwa melakukan pengecekan menggunakan mangkuk plastik untuk mengetahui apakah pasir tersebut mengandung timah kemudian setelah karpet timah tersebut penuh dengan pasir timah lalu dituangkan ke karpet cuci timah untuk dipisahkan dari debu dan pasir;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut selama 1 (satu) minggu dan sudah mendapatkan pasir timah sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram dan hasilnya dibagi dua setelah dipotong biaya operasional;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa Para Terdakwa menjual hasil timah tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya dari Para Terdakwa dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram lalu uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa lokasi tempat penambangan timah Para Terdakwa adalah bekas kolong (bekas tambang) yang dikerjakan kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa luas tanah yang digunakan untuk menambang oleh Para Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter persegi dan kondisi di sekitar area tambang tidak ada pepohonan karena sudah bekas tambang sebelumnya oleh orang lain;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Para Terdakwa pergi ke lokasi tambang tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak ada ditangkap pada pukul 15.00 WIB tetapi Para Terdakwa datang ke kantor desa pada pukul 19.00 WIB kemudian dibawa ke polsek;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengubah keterangannya dan menyatakan ada mengamankan Para Terdakwa untuk dibawa ke kantor desa;

2. Saksi Kukuh Priambadha alias Kukuh bin Suharsono, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang saat itu sedang melakukan pertambangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi beserta anggota lainnya menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira 15.00 WIB bertempat di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Ricky Pranata dan Saksi Khairudin mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat bahwa di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat ada kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa dengan adanya laporan warga tersebut Saksi dengan Saksi Ricky Pranata dan Saksi Khairudin beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dan menemukan Para Terdakwa sedang menginjak pipa paralon untuk menancapkan mata rajuk berikut pipa ke dalam tanah dan mengulurkan tali tambang yang berada di ujung mata rajuk dimana fungsi tali tersebut untuk memudahkan menancapkan mata rajuk berikut pipanya ke dasar tanah;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa ketika melakukan penambangan menggunakan 2 (dua) unit mesin pompa air merek Yasuka, 3 (tiga) batang pipa paralon, 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi, 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit, 4 (empat) buah drum plastik, 1 (satu) buah spiral ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 1 (satu) meter, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) selang air ukuran 1 (satu) inci kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 2 (dua) inci kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah selang air ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah mangkok;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa tersebut merupakan punya Para Terdakwa secara patungan;
- Bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan penambangan timah adalah dengan merakit peralatan tambang jenis user apung dan dibuatkan menyerupai ponton apung dengan menggunakan 4 (empat) buah drum plastik berwarna biru yang digunakan untuk mengapungkan peralatan tambang kemudian setelah siap Para Terdakwa menghidupkan mesin

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pompa air merek Yasuka pada bagian hisap yang terhubung dengan selang spiral untuk menyedot air dari aliran sungai kemudian pada bagian buang air terhubung dengan selang air dan pipa sebu yang mana pipa sebu terbagi dua lubang yaitu menghubungkan ke pipa paralon yang terdapat mata rajuk dan selang monitor;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa secara bersama menancapkan 3 (tiga) buah pipa yang disambung menjadi satu yang terdapat mata rajuk kedalam tanah untuk memproduksi pasir timah dengan cara ditancap dan ditarik berulang-ulang selanjutnya pasir yang telah dihisap dialirkan ke karpet timah untuk menampung pasir timah yang dihasilkan dimana setiap produksi pasir timah Para Terdakwa melakukan pengecekan menggunakan mangkuk plastik untuk mengetahui apakah pasir tersebut mengandung timah kemudian setelah karpet timah tersebut penuh dengan pasir timah lalu dituangkan ke karpet cuci timah untuk dipisahkan dari debu dan pasir;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut selama 1 (satu) minggu dan sudah mendapatkan pasir timah sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram dan hasilnya dibagi dua setelah dipotong biaya operasional;
- Bahwa Para Terdakwa menjual hasil timah tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya dari Para Terdakwa dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram lalu uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa lokasi tempat penambangan timah Para Terdakwa adalah bekas kolong (bekas tambang) yang dikerjakan kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa luas tanah yang digunakan untuk menambang oleh Para Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter persegi dan kondisi di sekitar area tambang tidak ada pepohonan karena sudah bekas tambang sebelumnya oleh orang lain;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Para Terdakwa pergi ke lokasi tambang tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak ada ditangkap pada pukul 15.00 WIB tetapi Para Terdakwa datang ke kantor desa pada pukul 19.00 WIB kemudian dibawa ke polsek;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengubah keterangannya dan menyatakan ada mengamankan Para Terdakwa untuk dibawa ke kantor desa;

3. Saksi Khairudin alias Udin bin Mardin, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang saat itu sedang melakukan pertambangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi beserta anggota lainnya menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira 15.00 WIB bertempat di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Ricky Pranata dan Saksi Kuku Priambadha mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat bahwa di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat ada kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa dengan adanya laporan warga tersebut Saksi dengan Saksi Ricky Pranata dan Saksi Kuku Priambadha beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dan menemukan Para Terdakwa sedang menginjak pipa paralon untuk menancapkan mata rujuk berikut pipa ke dalam tanah dan mengeluarkan tali tambang yang



berada di ujung mata rajuk dimana fungsi tali tersebut untuk memudahkan menancapkan mata rajuk berikut pipanya ke dasar tanah;

- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa ketika melakukan penambangan menggunakan 2 (dua) unit mesin pompa air merek Yasuka, 3 (tiga) batang pipa paralon, 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi, 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit, 4 (empat) buah drum plastik, 1 (satu) buah spiral ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 1 (satu) meter, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) selang air ukuran 1 (satu) inci kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 2 (dua) inci kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah selang air ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah mangkok;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa tersebut merupakan punya Para Terdakwa secara patungan;
- Bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan penambangan timah adalah dengan merakit peralatan tambang jenis user apung dan dibuatkan menyerupai ponton apung dengan menggunakan 4 (empat) buah drum plastik berwarna biru yang digunakan untuk mengapungkan peralatan tambang kemudian setelah siap Para Terdakwa menghidupkan mesin pompa air merek Yasuka pada bagian hisap yang terhubung dengan selang spiral untuk menyedot air dari aliran sungai kemudian pada bagian buang air terhubung dengan selang air dan pipa sebu yang mana pipa sebu terbagi dua lubang yaitu menghubungkan ke pipa paralon yang terdapat mata rajuk dan selang monitor;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa secara bersama menancapkan 3 (tiga) buah pipa yang disambung menjadi satu yang terdapat mata rajuk kedalam tanah untuk memproduksi pasir timah dengan cara ditancap dan ditarik berulang-ulang selanjutnya pasir yang telah dihisap dialirkan ke karpet timah untuk menampung pasir timah yang dihasilkan dimana setiap produksi pasir timah Para Terdakwa melakukan pengecekan menggunakan mangkuk plastik untuk mengetahui apakah pasir tersebut mengandung timah kemudian setelah karpet timah tersebut penuh dengan pasir timah lalu dituangkan ke karpet cuci timah untuk dipisahkan dari debu dan pasir;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut selama 1 (satu) minggu dan sudah mendapatkan pasir timah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanya 25 (dua puluh lima) kilogram dan hasilnya dibagi dua setelah dipotong biaya operasional;

- Bahwa Para Terdakwa menjual hasil timah tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya dari Para Terdakwa dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram lalu uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa lokasi tempat penambangan timah Para Terdakwa adalah bekas kolong (bekas tambang) yang dikerjakan kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa luas tanah yang digunakan untuk menambang oleh Para Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter persegi dan kondisi di sekitar area tambang tidak ada pepohonan karena sudah bekas tambang sebelumnya oleh orang lain;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Para Terdakwa pergi ke lokasi tambang tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak ada ditangkap pada pukul 15.00 WIB tetapi Para Terdakwa datang ke kantor desa pada pukul 19.00 WIB kemudian dibawa ke polsek;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengubah keterangannya dan menyatakan ada mengamankan Para Terdakwa untuk dibawa ke kantor desa;

4. Saksi Yudi Priatna. Se bin Edi Misman , di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ada diminta oleh kepolisian untuk menentukan koordinat lokasi penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa saksi saat ini bekerja / berdinis di Dinas UPTD KPHP (Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Rambat Menduyung Bangka Barat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai tenaga teknis lapangan pendamping penyuluh kehutanan yang bertugas sebagai penyuluhan program kehutanan dan patroli kawasan hutan di wilayah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Rambat Menduyung Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2022 Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Rambat Menduyung Bangka Barat menerima surat permohonan dari Polres Bangka Barat untuk melakukan pengecekan lokasi dan pengambilan koordinat tempat ditemukannya kegiatan penambangan di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat,
- Bahwa kemudian dan berdasarkan surat perintah tugas dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Rambat Menduyung Bangka Barat Nomor: 522/103/KPH-I/2022 pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB bersama dengan anggota Kepolisian Polres Bangka Barat menggunakan alat GPS merek Garmin tipe GPSmap 64s dan berdasarkan hasil pengecekan lokasi tersebut didapat titik koordinat X: 548813 dan Y: 9774536;
- Bahwa lokasi tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Jering Menduyung berdasarkan Hasil Identifikasi Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor SK.6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021;
- Bahwa lokasi tempat penambangan timah Para Terdakwa adalah bekas kolong (bekas tambang) dengan luas sekitar 50 (lima puluh) meter persegi yang dikerjakan kembali oleh Para Terdakwa dan pada saat Saksi datang ada juga yang sedang melakukan penambangan timah di sekitar jalan yang dilalui oleh Saksi tersebut;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ujang Supriyaman, S.Hut bin Yayat Sudarsana, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah pertambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai staf bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan Susunan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah membantu atasan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan hutan sesuai kewenangan ditingkat Provinsi;
- Bahwa sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013. Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang dilarang:
 - a. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - b. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - c. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau;
- e. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
- Bahwa Ahli menerangkan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsinya pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:
 - a. Hutan Konservasi (HK) yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
 - b. Hutan Lindung (HL) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 - c. Hutan Produksi (HP) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan setiap orang menurut pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;
- Bahwa Ahli menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu melakukan pertambangan tanpa izin Menteri adalah tidak diperbolehkan/tidak dibenarkan sebagaimana dimaksud jelas telah melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diperbaharui ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Sanksi yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana yang

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar ketentuan pidana Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diperbaharui ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) oleh pihak Dinas Kehutanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Rambat Menduyung Bangka Barat (Unit I) titik koordinat lokasi sebagai berikut X: 548813 dan Y: 9774536 yang masuk ke dalam kawasan HP (Hutan Produksi) Jering Menduyung Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa dasar hukum penentuan lokasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang melakukan kegiatan TI (tambang inkonvensional) di kawasan Hutan Produksi Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat adalah berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6614/MENLH-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sampai Tahun 2020;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tempat Ahli bekerja, Para Terdakwa tersebut tidak pernah mengajukan penerbitan perizinan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ahli Ougy Dayyantara, S.H.,M.H., yang keterangannya dibacakan di persidangan dan sebelumnya telah disumpah di penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan Ahli sebagai Analis Hukum Ahli Muda di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu melakukan penyiapan bahan pertimbangan hukum, memberikan pertimbangan hukum, dan menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan mineral dan batubara;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, operasi produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Pasal 1 angka 20a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

- Bahwa Ahli sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- Bahwa usaha pertambangan tersebut dapat dilakukan oleh badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, atau orang perseorangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Batubara mengatur bahwa kegiatan Penambangan terdiri atas:
 - a. Pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
 - b. Penggalian atau pengambilan mineral atau batubara; dan
 - c. Pengangkutan mineral atau batubara;
- Bahwa dalam hal orang perseorangan melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana di atur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:



- 1) Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pertambangan Mineral;
 - b. Pertambangan Batubara;
- 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral radioaktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam;
 - d. Pertambangan batuan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, timah termasuk kategori mineral logam;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020:
 - (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin;
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas
 - a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
 - b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - d. IPR (Izin Penambangan Rakyat);
 - e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP;
 - i. IUP untuk Penjualan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
 - b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa kemudian sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Bupati/Walikota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih kepada Gubernur, sehingga kewenangan penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara hanya diberikan oleh gubernur atau menteri sesuai dengan kewenangannya;
 - Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara termasuk penerbitan perizinan hanya diberikan oleh Menteri;
 - Bahwa sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR didelegasikan kepada Gubernur;
 - Bahwa dasar hukum yang menerangkan bahwa penambangan tanpa izin tidak diperbolehkan/tidak dibenarkan adalah ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi setiap orang yang melakukan penambangan

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- Bahwa menurut ahli kegiatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori penambangan komoditas mineral logam;

Terhadap Keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** dan Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** ada ditangkap oleh polisi karena melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa bekerja di lokasi tersebut menggunakan 2 (dua) unit mesin pompa air merek Yasuka, 3 (tiga) batang pipa paralon, 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi, 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit, 4 (empat) buah drum plastik, 1 (satu) buah spiral ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 1 (satu) meter, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) selang air ukuran 1 (satu) inci kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 2 (dua) inci kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah selang air ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah mangkok;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut sudah 1 (satu) minggu dan mendapatkan hasil pasir timah sekitar 25 (dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa setelah mendapatkan hasil berupa pasir timah dari kegiatan penambangan tersebut, pada saat sore Terdakwa bawa pulang ke rumah dan siap untuk di jual untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram);
- Bahwa Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** bersama Terdakwa II sepakat hasilnya akan dibagi dua dikarenakan alat-alat yang

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan adalah milik Para terdakwa dan yang melakukan pembagian adalah Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI**;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** bersama Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** mulai melakukan aktivitas penambangan pasir timah di lokasi TI (tambang inkonvensional) yang terletak di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian setelah sampai di pinggir kolong (bekas tambang), Para Terdakwa langsung merakit peralatan tambang, dengan jenis user apung dan dibuat menyerupai ponton apung atau tambang apung;
- Bahwa Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** menggunakan 4 (empat) buah drum plastik berwarna biru untuk mengapungkan alat tambang dan setelah semuanya telah siap maka Para Terdakwa menghidupkan mesin air dan mendorong ponton apung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di sana Terdakwa menghidupkan mesin pompa air merek Yasuka tersebut untuk melakukan penambangan dan Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka pada bagian hisap yang terhubung dengan selang spiral untuk menyedot air dari aliran sungai kemudian pada bagian buang air tersebut terhubung dengan selang air dan pipa sebu yang mana pipa sebu tersebut juga terbagi dua lubang yaitu untuk menghubungkan ke pipa paralon yang terdapat mata rajuk dan selang monitor;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung menancapkan 3 (tiga) buah pipa yang disambung menjadi satu yang terdapat mata rajuk ke dalam tanah untuk memproduksi pasir timah dengan cara ditancap dan ditarik berulang-ulang dan pasir yang telah dihisap tersebut dialirkan ke karpet timah dengan dilapisi kayu yang disusun yang dijadikan lantai karpet timah untuk menampung pasir timah yang dihasilkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** melakukan pengecekan menggunakan mangkuk plastik untuk mengetahui apakah pasir tersebut mengandung pasir timah;
- Bahwa kemudian setelah karpet timah tersebut penuh dengan pasir timah langsung dituangkan ke karpet cuci timah untuk kemudian dicuci hingga bersih agar pasir timah tersebut terpisah dari debu dan pasir, setelah pasir timah telah bersih maka pasir timah yang sudah bersih bisa dijual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah datang beberapa orang laki-laki yang menghentikan pekerjaan Para Terdakwa dan mengaku anggota kepolisian dan perangkat desa menanyakan perizinan dari pihak yang berwenang tetapi Para Terdakwa tidak bisa menunjukkannya lalu Para Terdakwa berhenti dan pulang;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Para Terdakwa pergi ke kantor desa dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Simpang Teritip;
 - Bahwa Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** tidak mengetahui lokasi penambangan termasuk kawasan hutan;
 - Bahwa hasil menambang selama 1 (satu) minggu tersebut telah dijual dan uangnya sudah habis digunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga dan juga membeli bahan bakar minyak;
 - Bahwa Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** menyesal dan tidak akan menambang lagi selanjutnya tetapi berkebun saja;
 - Bahwa lokasi tersebut merupakan bekas tambang yang telah ditinggal oleh orang lain;
 - Bahwa di sekitar lokasi tersebut juga ada orang lain yang melakukan penambangan;
 - Bahwa Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** menerangkan belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
2. Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** dan Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** ada ditangkap oleh polisi karena melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** bekerja di lokasi tersebut menggunakan 2 (dua) unit mesin pompa air merek Yasuka, 3 (tiga) batang pipa paralon, 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi, 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit, 4 (empat) buah drum plastik, 1 (satu)

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah spiral ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 1 (satu) meter, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) selang air ukuran 1 (satu) inci kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 2 (dua) inci kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah selang air ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah mangkok;

- Bahwa Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** melakukan penambangan di lokasi tersebut sudah 1 (satu) minggu dan mendapatkan hasil pasir timah sekitar 25 (dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa setelah mendapatkan hasil berupa pasir timah dari kegiatan penambangan tersebut, pada saat sore Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** bawa pulang ke rumah dan siap untuk di jual untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram);
- Bahwa Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** bersama Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** sepakat hasilnya akan dibagi dua dikarenakan alat-alat yang digunakan adalah milik Para Terdakwa dan yang melakukan pembagian adalah Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI**;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** bersama Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** mulai melakukan aktivitas penambangan pasir timah di lokasi TI (tambang inkonvensional) yang terletak di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat,
- Bahwa kemudian setelah sampai di pinggir kolong (bekas tambang), Para Terdakwa langsung merakit peralatan tambang, dengan jenis user apung dan dibuat menyerupai ponton apung atau tambang apung;
- Bahwa Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** menggunakan 4 (empat) buah drum plastik berwarna biru untuk mengapungkan alat tambang dan setelah semuanya telah siap maka Para Terdakwa menghidupkan mesin air dan mendorong ponton apung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di sana Terdakwa menghidupkan mesin pompa air merek Yasuka tersebut untuk melakukan penambangan dan Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka pada bagian hisap yang terhubung dengan selang spiral untuk menyedot air dari aliran sungai kemudian pada bagian buang air tersebut terhubung dengan



selang air dan pipa sebu yang mana pipa sebu tersebut juga terbagi dua lubang yaitu untuk menghubungkan ke pipa paralon yang terdapat mata rajuk dan selang monitor;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung menancapkan 3 (tiga) buah pipa yang disambung menjadi satu yang terdapat mata rajuk ke dalam tanah untuk memproduksi pasir timah dengan cara ditancap dan ditarik berulang-ulang dan pasir yang telah dihisap tersebut dialirkan ke karpet timah dengan dilapisi kayu yang disusun yang dijadikan lantai karpet timah untuk menampung pasir timah yang dihasilkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** melakukan pengecekan menggunakan mangkuk plastik untuk mengetahui apakah pasir tersebut mengandung pasir timah;
- Bahwa kemudian setelah karpet timah tersebut penuh dengan pasir timah langsung dituangkan ke karpet cuci timah untuk kemudian dicuci hingga bersih agar pasir timah tersebut terpisah dari debu dan pasir, setelah pasir timah telah bersih maka pasir timah yang sudah bersih bisa dijual.
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah datang beberapa orang laki-laki yang menghentikan pekerjaan Para Terdakwa dan mengaku anggota kepolisian dan perangkat desa menanyakan perizinan dari pihak yang berwenang tetapi Para Terdakwa tidak bisa menunjukkannya lalu Para Terdakwa berhenti dan pulang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Para Terdakwa pergi ke kantor desa dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Simpang Teritip;
- Bahwa Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** tidak mengetahui lokasi penambangan termasuk kawasan hutan;
- Bahwa hasil menambang selama 1 (satu) minggu tersebut telah dijual dan uangnya sudah habis digunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga dan juga membeli bahan bakar minyak;
- Bahwa Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** menyesal dan tidak akan menambang lagi selanjutnya tetapi berkebun saja;
- Bahwa lokasi tersebut merupakan bekas tambang yang telah ditinggal oleh orang lain;
- Bahwa di sekitar lokasi tersebut juga ada orang lain yang melakukan penambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** menerangkan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan yaitu;

1. Saksi Aswanto, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah pertambangan;
- Bahwa lokasi tersebut merupakan sebuah kolong (bekas tambang) orang lain dengan luas keseluruhan sekitar 300 (tiga ratus) meter persegi;
- Bahwa Saksi sering pergi ke lokasi bekas tambang tersebut untuk memancing dan terakhir pergi pada bulan Januari 2023;
- Bahwa kondisi ekonomi keluarga Para Terdakwa dalam keadaan sulit sehingga menambang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jumadi Abunawar, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah pertambangan;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat GEMPUR (Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara);
- Bahwa Saksi sudah sering membantu masyarakat sekitar tetapi ini pertama kalinya ada kasus yang sampai ke pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ke lokasi kejadian tersebut pada bulan September 2022 dan lokasi tersebut merupakan sebuah kolong (bekas tambang) lalu sekitar 200 (dua ratus) meter di luar lokasi tersebut ada juga orang lain yang melakukan penambangan;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada menemui Saksi untuk meminta bantuan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Asli, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah pertambangan;
- Bahwa lokasi tersebut merupakan sebuah kolong (bekas tambang) orang lain dan sudah tidak ada pepohonannya lagi;
- Bahwa Saksi sering pergi ke lokasi bekas tambang tersebut untuk menangkap burung dan terakhir pergi pada bulan Januari 2023;
- Bahwa selain Para Terdakwa juga ada masyarakat sekitar yang menambang dengan peralatan sederhana seperti pompa sebagai mata pencaharian dengan hasil sekitar 1 (satu) kilogram per hari sampai dengan 5 (lima) kilogram per hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit mesin pompa air merek Yasuka;
- 3 (tiga) batang pipa paralon;
- 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi;
- 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit;
- 4 (empat) buah drum plastik;
- 1 (satu) buah spiral ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 1 (satu) meter;
- 3 (tiga) lembar karpet;
- 1 (satu) selang air ukuran 1 (satu) inci kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) buah spiral ukuran 2 (dua) inci kurang lebih 5 (lima) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang air ukuran 3 inci kurang lebih 5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah mangkok;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 135/Pen.Pid/2022/PN Mtk tanggal 28 Juli 2022 dan terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengecekan Lokasi di Lapangan yang dibuat oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Rambat Menduyung Bangka Barat tanggal 11 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa titik koordinat X: 548813 dan Y: 9774536 masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Jering Menduyung berdasarkan Hasil Identifikasi Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor SK.6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Para Terdakwa, Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** dan Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** ada ditangkap oleh polisi karena melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 bertempat di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Para Terdakwa menambang di lokasi tersebut menggunakan 2 (dua) unit mesin pompa air merek Yasuka, 3 (tiga) batang pipa paralon, 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi, 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit, 4 (empat) buah drum plastik, 1 (satu) buah spiral ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 1 (satu) meter, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) selang air ukuran 1 (satu) inci kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 2 (dua) inci kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah selang air ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah mangkok;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut sudah 1 (satu) minggu dan mendapatkan hasil pasir timah sekitar 25 (dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa setelah mendapatkan hasil berupa pasir timah dari kegiatan penambangan tersebut, pada saat sore Terdakwa bawa pulang ke rumah dan siap untuk di jual untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk



dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram);

- Bahwa Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** bersama Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** sepakat hasilnya akan dibagi dua dikarenakan alat-alat yang digunakan adalah milik Para Terdakwa dan yang melakukan pembagian adalah Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI**;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** bersama Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** mulai melakukan aktivitas penambangan pasir timah di lokasi TI (tambang inkonvensional) yang terletak di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat,
- Bahwa kemudian setelah sampai di pinggir kolong (bekas tambang), Para Terdakwa langsung merakit peralatan tambang, dengan jenis user apung dan dibuat menyerupai ponton apung atau tambang apung;
- Bahwa Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** menggunakan 4 (empat) buah drum plastik berwarna biru untuk mengapungkan alat tambang dan setelah semuanya telah siap maka Para Terdakwa menghidupkan mesin air dan mendorong ponton apung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di sana Para Terdakwa menghidupkan mesin pompa air merek Yasuka tersebut untuk melakukan penambangan dan Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** menggunakan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka pada bagian hisap yang terhubung dengan selang spiral untuk menyedot air dari aliran sungai kemudian pada bagian buang air tersebut terhubung dengan selang air dan pipa sebu yang mana pipa sebu tersebut juga terbagi dua lubang yaitu untuk menghubungkan ke pipa paralon yang terdapat mata rajuk dan selang monitor;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung menancapkan 3 (tiga) buah pipa yang disambung menjadi satu yang terdapat mata rajuk ke dalam tanah untuk memproduksi pasir timah dengan cara ditancap dan ditarik berulang-ulang dan pasir yang telah dihisap tersebut dialirkan ke karpet timah dengan dilapisi kayu yang disusun yang dijadikan lantai karpet timah untuk menampung pasir timah yang dihasilkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** melakukan pengecekan menggunakan mangkuk plastik untuk mengetahui apakah pasir tersebut mengandung pasir timah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah karpet timah tersebut penuh dengan pasir timah langsung dituangkan ke karpet cuci timah untuk kemudian dicuci hingga bersih agar pasir timah tersebut terpisah dari debu dan pasir, setelah pasir timah telah bersih maka pasir timah yang sudah bersih bisa dijual.
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah datang beberapa orang laki-laki yang menghentikan pekerjaan Para Terdakwa dan mengaku anggota kepolisian dan perangkat desa menanyakan perizinan dari pihak yang berwenang tetapi Para Terdakwa tidak bisa menunjukkannya lalu Para Terdakwa berhenti dan pulang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Para Terdakwa pergi ke kantor desa dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Simpang Teritip;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui lokasi penambangan termasuk kawasan hutan;
- Bahwa hasil menambang selama 1 (satu) minggu tersebut telah dijual dan uangnya sudah habis digunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga dan juga membeli bahan bakar minyak;
- Bahwa lokasi tersebut merupakan bekas tambang yang telah ditinggal oleh orang lain;
- Bahwa di sekitar lokasi tersebut juga ada orang lain yang melakukan penambangan;
- Bahwa sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013. Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang dilarang:
 - a) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - b) Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - c) Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
 - d) Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) oleh pihak Dinas Kehutanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Rambat Menduyung Bangka Barat (Unit I) titik koordinat lokasi sebagai berikut X: 548813 dan Y: 9774536 yang masuk ke dalam kawasan HP (Hutan Produksi) Jering Menduyung Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa dasar hukum penentuan lokasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang melakukan kegiatan TI (tambang inkonvensional) di kawasan Hutan Produksi Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat adalah berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6614/MENLH-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sampai Tahun 2020;
- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;
- Bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Bahwa dalam hal orang perseorangan melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana di atur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

1) Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pertambangan Mineral;
- b. Pertambangan Batubara;

2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:

- a. Pertambangan mineral radioaktif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam;
- d. Pertambangan batuan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, timah termasuk kategori mineral logam;

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020:

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin;

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas

- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- d. IPR (Izin Penambangan Rakyat);
- e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. IUP untuk Penjualan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh:
 - a. Bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
 - b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa kemudian sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Bupati/Walikota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih kepada Gubernur, sehingga kewenangan penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara hanya diberikan oleh gubernur atau menteri sesuai dengan kewenangannya;
 - Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara termasuk penerbitan perizinan hanya diberikan oleh Menteri;
 - Bahwa sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR didelegasikan kepada Gubernur;
 - Bahwa dasar hukum yang menerangkan bahwa penambangan tanpa izin tidak diperbolehkan/tidak dibenarkan adalah ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para



Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa dilakukan di lokasi hutan berdasarkan Hasil Identifikasi Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor SK.6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tetapi lokasi tersebut sudah berupa kolong (bekas tambang) orang lain dan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kerusakan hutan sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dalam perkara ini adalah Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** dan Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI**;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** dan Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** pada pokoknya



membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor induk berusaha;
 - b. Sertifikat standat; dan/atau
 - c. Izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;



- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Peizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang sedangkan yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya serta yang dimaksud dengan IUP atau Izin Usaha Pertambangan merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

- 1) Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pertambangan Mineral;
 - b. Pertambangan Batubara;
- 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral radioaktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam;
 - d. Pertambangan batuan;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status komoditas tambang ke dalam status golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, timah termasuk kategori mineral logam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Bupati/Walikota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih kepada Gubernur, sehingga kewenangan penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara hanya diberikan oleh gubernur atau menteri sesuai dengan kewenangannya, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara termasuk penerbitan perizinan hanya diberikan oleh Menteri kemudian dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR didelegasikan kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa dalam hal orang-perseorangan melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap oleh polisi karena melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 bertempat di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** bersama Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** mulai melakukan aktivitas penambangan pasir timah di lokasi TI (tambang inkonvensional) yang terletak di lokasi Hutan Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di pinggir kolong (bekas tambang), Para Terdakwa langsung merakit peralatan tambang, dengan jenis user apung dan dibuat menyerupai ponton apung atau tambang apung;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** menggunakan 4 (empat) buah drum plastik berwarna biru untuk mengapungkan alat tambang dan setelah semuanya telah siap maka Para Terdakwa menghidupkan mesin air dan mendorong ponton apung menuju ke lokasi tersebut dan setelah sampai di sana Para Terdakwa menghidupkan mesin pompa air merek Yasuka tersebut untuk melakukan penambangan dan Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** menggunakan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka pada bagian hisap yang terhubung dengan selang spiral untuk menyedot air dari aliran sungai kemudian pada bagian buang air tersebut terhubung dengan selang air dan pipa sebu yang mana pipa sebu tersebut juga terbagi dua lubang yaitu untuk menghubungkan ke pipa paralon yang terdapat mata rajuk dan selang monitor;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa langsung menancapkan 3 (tiga) buah pipa yang disambung menjadi satu yang terdapat mata rajuk ke dalam tanah untuk memproduksi pasir timah dengan cara ditancap dan ditarik berulang-ulang dan pasir yang telah dihisap tersebut dialirkan ke karpet timah dengan dilapisi kayu yang disusun yang dijadikan lantai karpet timah untuk menampung pasir timah yang dihasilkan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** melakukan pengecekan menggunakan mangkuk plastik untuk mengetahui apakah pasir tersebut mengandung pasir timah kemudian setelah karpet timah tersebut penuh dengan pasir timah langsung dituangkan ke karpet cuci timah untuk kemudian dicuci hingga bersih agar pasir timah tersebut terpisah dari debu dan pasir, setelah pasir timah telah bersih maka pasir timah yang sudah bersih bisa dijual;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan hasil berupa pasir timah dari kegiatan penambangan tersebut, biasanya pada saat sore hari ParaTerdakwa bawa pulang ke rumah dan siap untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehari-hari dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram dan Para Terdakwa sudah melakukan penambangan di lokasi tersebut sudah 1 (satu) minggu dan mendapatkan hasil pasir timah sekitar 25 (dua puluh lima) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** bersama Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** sepakat hasilnya akan dibagi dua dikarenakan alat-alat yang digunakan adalah milik Para Terdakwa dan yang melakukan pembagian adalah Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menambang di lokasi tersebut menggunakan 2 (dua) unit mesin pompa air merek Yasuka, 3 (tiga) batang pipa paralon, 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi, 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit, 4 (empat) buah drum plastik, 1 (satu) buah spiral ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 1 (satu) meter, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) selang air ukuran 1 (satu) inci kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah spiral ukuran 2 (dua) inci kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah selang air ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 5 (lima) meter, 1 (satu) buah mangkok;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah datang beberapa orang laki-laki yang menghentikan pekerjaan Para Terdakwa dan mengaku anggota kepolisian dan perangkat desa menanyakan perizinan dari pihak yang berwenang tetapi Para Terdakwa tidak bisa menunjukkannya lalu Para Terdakwa berhenti dan pulang kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Para Terdakwa pergi ke kantor desa dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Simpang Teritip;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui lokasi penambangan termasuk kawasan hutan dan juga lokasi tersebut merupakan bekas tambang yang telah ditinggal oleh orang lain serta hasil menambang selama 1 (satu) minggu tersebut telah dijual dan uangnya sudah habis digunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga dan juga membeli bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan penambangan timah tanpa izin di lokasi Lubuk Tepaleng Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, oleh karena itu maka unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk



Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yang dikenal dengan istilah "*deelnemings*" yaitu perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan semua pelaku harus bertindak sebagai pembuat atau turut yang melakukan;

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (*deelnemings*) maka harus merumuskan uraian tindak pidana:

1. Pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. Masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (*Uitvoering Handeling*);
4. Tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, "orang yang menyuruh melakukan" adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan orang yang turut melakukan adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** menggunakan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Yasuka pada bagian hisap yang terhubung dengan selang spiral untuk menyedot air dari aliran sungai kemudian pada bagian buang air tersebut terhubung dengan selang air dan pipa sebu yang mana pipa sebu tersebut juga terbagi dua lubang yaitu untuk menghubungkan ke pipa paralon yang terdapat mata rajuk dan selang monitor;



Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa langsung menancapkan 3 (tiga) buah pipa yang disambung menjadi satu yang terdapat mata rajuk ke dalam tanah untuk memproduksi pasir timah dengan cara ditancap dan ditarik berulang-ulang dan pasir yang telah dihisap tersebut dialirkan ke karpet timah dengan dilapisi kayu yang disusun yang dijadikan lantai karpet timah untuk menampung pasir timah yang dihasilkan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** melakukan pengecekan menggunakan mangkuk plastik untuk mengetahui apakah pasir tersebut mengandung pasir timah kemudian setelah karpet timah tersebut penuh dengan pasir timah langsung dituangkan ke karpet cuci timah untuk kemudian dicuci hingga bersih agar pasir timah tersebut terpisah dari debu dan pasir, setelah pasir timah telah bersih maka pasir timah yang sudah bersih bisa dijual;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan hasil berupa pasir timah dari kegiatan penambangan tersebut, biasanya pada saat sore hari ParaTerdakwa bawa pulang ke rumah dan siap untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram dan Para Terdakwa sudah melakukan penambangan di lokasi tersebut sudah 1 (satu) minggu dan mendapatkan hasil pasir timah sekitar 25 (dua puluh lima) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** bersama Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** sepakat hasilnya akan dibagi dua dikarenakan alat-alat yang digunakan adalah milik Para Terdakwa dan yang melakukan pembagian adalah Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I **KASIMIN ALIAS UDENG BIN KAMSAN** bersama Terdakwa II **TAUFIK ALIAS PIK BIN DARMAWI** yang ada melakukan penambangan timah dengan menggunakan peralatan sendiri untuk dipakai bersama-sama lalu sepakat hasilnya untuk dibagi dua maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk unsur turut serta melakukan dan dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis hakim



berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Para Terdakwa sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa masing-masing dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Para Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Para Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan Para Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda namun demikian oleh karena Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mengatur pidana pengganti jika Para Terdakwa tidak membayar pidana denda namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Para Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 2 (dua) unit mesin pompa air merek Yasuka;
- 3 (tiga) batang pipa paralon;
- 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi;
- 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit;
- 4 (empat) buah drum plastik;
- 1 (satu) buah spiral ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 1 (satu) meter;
- 3 (tiga) lembar karpet;
- 1 (satu) selang air ukuran 1 (satu) inci kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) buah spiral ukuran 2 (dua) inci kurang lebih 5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah selang air ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah mangkok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Kasimin Alias Udeng Bin Kamsan** dan Terdakwa II **Taufik Alias Pik Bin Darmawi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin pompa air merek Yasuka;
 - 3 (tiga) batang pipa paralon;
 - 1 (satu) buah mata rajuk terbuat dari pipa besi;
 - 1 (satu) buah pipa sebu yang dirakit;
 - 4 (empat) buah drum plastik;
 - 1 (satu) buah spiral ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 1 (satu) meter;
 - 3 (tiga) lembar karpet;
 - 1 (satu) selang air ukuran 1 (satu) inci kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - 1 (satu) buah spiral ukuran 2 (dua) inci kurang lebih 5 (lima) meter;
 - 1 (satu) buah selang air ukuran 3 (tiga) inci kurang lebih 5 (lima) meter;
 - 1 (satu) buah mangkok;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 oleh Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Para Terdakwa yang berada di Rutan Muntok dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Iwan Gunawan, S.H.,M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)